

TATA CARA – PERJALANAN DINAS – LUAR NEGERI

2016

PERMENKOMARITIM NO.10, BN 2016/NO.1782, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK: - Dalam rangka menciptakan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.10 Tahun 2015; PERMENKO No.1 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pendanaan pada tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

CATATAN: - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 24 November 2016.

- Permenko ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2016.